



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 14/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini dalam Perkara:

Nama Lengkap : Sepri Yurizal Als Da Cem Als Sep Bin Anasri ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/11 September 1989 ;
Tempat lahir : Sungai Salak (Sumbar) ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan Indonesia : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bengkong Sadai, jalan Hang Nadim Tua,
Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong,
Kabupaten Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : -

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 16 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru NOMOR 14/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara NOMOR 14/PID.SUS/2016/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 725/Pid.Sus/2015/PN Btm;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ (yang disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2015 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah kost tempat tinggal saksi di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM sedang duduk-duduk didepan rumah kost tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba dihubungi oleh saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ melalui handphone meminta untuk dicarikan ganja 1 (satu) garis karena ada pesanan dari orang yang pernah sewa taksinya. Kemudian Terdakwa meminta saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphone karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yaitu saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM Setelah itu saksi meminta saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM terkait ganja dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Terdakwa kembali dihubungi saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang menanyakan ganja yang dipesannya dan mengatakan akan membeli paket ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ datang ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan taksi yang dikendarainya, setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menanyakan ganja yang dipesannya dan Terdakwa meminta saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu karena teman Terdakwa sedang keluar, sekira 30 (tiga puluh menit) menunggu datang teman Terdakwa yaitu saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM bahwa saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ temannya yang akan membeli ganja. lalu saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan uang pembelian kepada saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang kemudian diberikannya kepada saksi NASRUN AHMAD Alias NAS RUN AHMAD Alias MAMAN Alias NAS Bin AKMAL HAKIM meminta Terdakwa dan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu lalu pergi untuk mengambil barang atau ganja dimaksud. Setelah sekira satu setengah jam saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM datang, lalu memanggil Terdakwa ke samping rumah yang laraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat. Setelah itu, saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menjumpai saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan memintanya untuk menghampiri saksi yang berada disamping rumah. Kemudian saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat tersebut kepada saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang setelah itu langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 00.05 Wib di depan Hotel Sky View Batam saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ ditangkap oleh saksi SURYA FEBRIANTO, saksi DENI PUTRADan saksi YONDRIALIS (masing-masing

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri) dan ditemukan 4 bungkus/paket daun ganja kering seberat 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram didalam mobil taksi saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ. Kemudian menurut pengakuan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ ganja tersebut ia dapatkan dari NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM melalui Terdakwa. Kemudian dari pengakuan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dilakukan pengembangan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kost tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam No : 198/02400/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditimbang oleh SURATIN, A MD NIK: P.75.14.9238 dan diketahui oleh Pimpian Cabang BENI DAROJATUN, S.lp NIK.P.73.00.2375, bahwa 3 (tiga) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 11,14 (sebelas koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 3,56 (tiga koma lima enam) gram atas nama AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI, NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan HADRIYANINSYAN Alias ANDRE Alias ANDRI Bin HAIDIR INSAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-5606/NNF/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si. Nip. 198010232008012001, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 11,14 (sebelas koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 3,56 (tiga koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika atas nama AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI, NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan HADRIYAN INSYAN Alias ANDRE Alias ANDRI Bin HAIDIR INSAN dengan kesimpulan bahwa barang buktiyang dianalisis adalah *Positif Ganja dan* terdafitar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutannya tanggal 15 Desember 2015 menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEPRI YURIZAL Als DA CEM Als ASEP ANASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SEPRI YURIZAL Als DA CEM Als ASEP ANASRI dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 101 warna merah dengan kartu Simpati Nomor 081363318286, dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK: 1304051109890002 An. SEPRI YURIZAL, Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI, bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 101 warna merah dengan nomor kartu simpati nomor 081363318286;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1304051109890002 An. SEPRI YURIZAL;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 725/Pid.Sus/2015/PN Btm tersebut Terdakwa Sepri Yurizal Als Da Cem Als Sep Bin Anasri telah mengajukan banding dengan akte Nomor.: 39/Akta.Pid/2015/PN BTM tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 39/Akta.Pid/2015/PN.Btm Jo No. 725/Pid.Sus/2015/PN Btm tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam dengan suratnya Nomor.: W4.U8/09/HN.01.07/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari /memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa secara formal Permintaan dan Pemeriksaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* walaupun mengajukan banding, tapi tidak mengajukan memori banding begitu pula Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyidangkan perkara *aquo* setelah mempelajari berkas perkara, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 725/Pid.Sus/2015/PN Btm tanggal 15 Desember 2015 berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan secara hukum sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan telah diputuskan sebagaimana hukumnya, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum dalam Pengadilan Tingkat banding, namun mengenai masalah lamanya pidana yang dijatuhkan, majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa terlalu berat dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali akan perbuatannya, demikian pula bila perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dimilikinya yang hanya berupa ranting, daun dan biji ganja keseluruhan seberat 14,70 (empat belas koma tujuh puluh gram) sehingga majelis hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan diharapkan akan memperbaiki perbuatannya sehingga kedepan akan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, bangsa dan agamanya, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tigkat Banding akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil bagi diri terdakwa sendiri ataupun masyarakat dan akan menjatuhkan lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki Putusan Majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri Batam Nomor 725/Pid.Sus/2015/PN Btm tanggal 15 Desember 2015 sepanjang mengenai beratnya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa/ Pembanding.;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 725/Pid.Sus/2015/PN Btm tanggal 15 Desember 2015, yang dimohonkan Banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sepri Yurizal Als Da Cem Als Sep Bin Anasri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;
 - Menghukum terdakwa Sepri Yurizal Als Da Cem Als Sep Bin Anasri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 101 warna merah dengan nomor kartu simpati nomor 081363318286;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1304051109890002 an. Sepri Yurizal;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis, pada hari :
SELASA tanggal **9 Pebruari 2016** oleh kami **Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **Zaherwan Lesmana, S.H.** dan **Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim ketua Majelis;

(Zaherwan Lesmana, S.H.)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.)

(Sarpin Rizaldi, SH., M.H.)

Panitera pengganti;

(Hj. Nur Fatmawaty, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)